



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 87 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DINSOSDALDUKKB, adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.
- 6. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Kepala DINSOSDALDUKKB, adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.
- 7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINSOSDALDUKKB.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8. Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo. yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINSOSDALDUKKB.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINSOSDALDUKKB.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DINSOSDALDUKKB yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DINSOSDALDUKKB yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DINSOSDALDUKKB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DINSOSDALDUKKB dipimpin oleh Kepala DINSOSDALDUKKB.

Bagian kedua Tugas

Pasal 3

DINSOSDALDUKKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangan daerah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINSOSDALDUKKB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, penanganan bencana dan pengelolaan taman makan pahlawan, pengendalian penduduk dan pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera, serta keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, penanganan bencana dan pengelolaan taman makan pahlawan, pengendalian penduduk dan pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera, serta keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, penanganan bencana dan pengelolaan taman makan pahlawan, pengendalian penduduk dan pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera, serta keluarga berencana;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINSOSDALDUKKB; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DINSOSDALDUKKB, terdiri atas:

- a. Kepala DINSOSDALDUKKB;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- f. Bidang Keluarga Berencana;
 - g. UPT; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DINSOSDALDUKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINSOSDALDUKKB

Pasal 6

Kepala DINSOSDALDUKKB sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DINSOSDALDUKKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKB.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DINSOSDALDUKKB.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB sesuai dengan tugas dan fungsi.

						5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pasal 10

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKB.

6													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- (2) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. Subkoordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 18

Subkoordinator Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pemberdayaan sosial, yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi pengumpulan sumbangan dalam daerah berupa melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- b. melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten, meliputi:
 - 1. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten;
 - 2. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten;
 - 3. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan Kabupaten;
 - 4. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten; dan
 - 5. melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perlindungan dan jaminan sosial, yang meliputi:

- a. melakukan pemeliharaan anak-anak terlantar, meliputi:
 - 1. melaksanakan penjangkauan anak-anak terlantar;
 - 2. menjadi rujukan anak-anak terlantar; dan
 - 3. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.
- b. melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten, meliputi:
 - 1. melaksanakan pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten;
 - 2. melaksanakan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten;
 - 3. melaksanakan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - 4. melaksanakan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKB.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan Kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

1	2	3	4	5	6	9	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
- Subkoordinator Rehabilitasi Sosial; dan
 - Subkoordinator Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Subkoordinator Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang rehabilitasi sosial, yang meliputi:

- melakukan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, meliputi:
 - melaksanakan penyediaan permakanan;
 - melaksanakan penyediaan sandang;
 - melaksanakan penyediaan alat bantu;
 - melaksanakan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
 - melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
 - melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
 - melaksanakan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
 - melaksanakan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - melaksanakan pemberian layanan data dan pengaduan;
 - melaksanakan pemberian layanan kedaruratan;
 - melaksanakan pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan
 - melaksanakan pemberian layanan rujukan.
- Melakukan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti sosial, meliputi:
 - melaksanakan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti;
 - melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA; dan
 - melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten.
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai dengan tugas jabatannya.

10													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Pasal 25

Subkoordinator Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan, yang meliputi:

- a. melaksanakan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
- b. melakukan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten, meliputi:
 - 1. melaksanakan penyediaan makanan;
 - 2. melaksanakan penyediaan sandang;
 - 3. melaksanakan penyediaan tempat penampungan pengungsi;
 - 4. melaksanakan penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - 5. melaksanakan pelayanan dukungan psikososial.
- c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, meliputi:
 - 1. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana; dan
 - 2. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana.
- d. memelihara taman makam pahlawan nasional kabupaten, meliputi:
 - 1. melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional Kabupaten; dan
 - 2. melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan
Keluarga Sejahtera

Pasal 26

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKB .
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk dan pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera.

11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pengendalian Penduduk; dan
 - b. Subkoordinator Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 30

Subkoordinator Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengendalian penduduk meliputi:

- a. melakukan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, meliputi:
 1. menyusun penyesuaian kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK);
 2. melaksanakan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten;
 3. melaksanakan dukungan pelaksanaan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;

12													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0

4. melaksanakan survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
 5. melaksanakan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal;
 6. melaksanakan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal;
 7. melaksanakan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten; dan
 8. melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten.
 9. melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal;
 10. melaksanakan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal;
 11. melaksanakan implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan;
 12. melaksanakan advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
 13. melaksanakan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
 14. melaksanakan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga; dan
 15. melaksanakan rapat pengendalian program KKBPK.
- b. Melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten, meliputi:
1. melaksanakan Perumusan Parameter Kependudukan;
 2. melaksanakan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
 3. melaksanakan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 4. melaksanakan Pemetaan Kependudukan;
 5. melaksanakan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan;
 6. melaksanakan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan;
 7. melaksanakan Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini);
 8. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain;
 9. melaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
 10. melaksanakan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
 11. melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
 12. melaksanakan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB; dan
 13. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 31

Subkoordinator Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera meliputi:

- a. melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meliputi:
 1. melaksanakan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. melaksanakan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 3. melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 4. melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 5. melaksanakan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 6. melaksanakan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 8. melaksanakan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK;
 9. melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK;
 10. melaksanakan Advokasi dan Promosi IPK;
 11. melaksanakan Sosialisasi IPK;dan
 12. melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK.
- b. melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga mellaui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meliputi:
 1. melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;dan
 3. melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 32

- (1) Bidang Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKB.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang.

14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0

Pasal 33

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang advokasi komunikasi, informasi dan edukasi, pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan penggerakan organisasi kemasyarakatan serta pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang advokasi komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan penggerakan organisasi kemasyarakatan ;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi B Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. Subkoordinator Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Penggerakan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - c. Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

15														
0	0 ²	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pasal 36

Subkoordinator Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), yang meliputi:

- a. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, meliputi:
 1. melaksanakan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja;
 2. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 3. melaksanakan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK;
 4. melaksanakan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
 5. menggunakan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK;
 6. melaksanakan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
 7. melaksanakan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK; dan
 8. melaksanakan Pengendalian Program KKBPK.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 37

Subkoordinator Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Pengerakan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, meliputi:

- a. melakukan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB), meliputi:
 1. melaksanakan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;
 2. melaksanakan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB;
 3. melaksanakan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB); dan
 4. melaksanakan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

16												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, meliputi:
 1. melaksanakan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 2. melaksanakan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
 3. melaksanakan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB; dan
 4. melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung KB.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 38

Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pelayanan keluarga berencana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, meliputi:

- a. melakukan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten, meliputi:
 1. melaksanakan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 2. melaksanakan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 3. melaksanakan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 4. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP;
 5. melaksanakan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 6. melaksanakan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 7. melaksanakan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB;
 8. melaksanakan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 9. melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan;
 10. melaksanakan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 11. melaksanakan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

12. melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran; dan
 13. melaksanakan Peningkatan Kesertaan KB Pria.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKB.

Pasal 40

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINSOSDALDUKKB.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0

Pasal 42

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43

Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 46

- (1) Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Subkoordinator, bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) DINSOSDALDUKKB wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 61 Seri D Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

20												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

SABINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM

SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

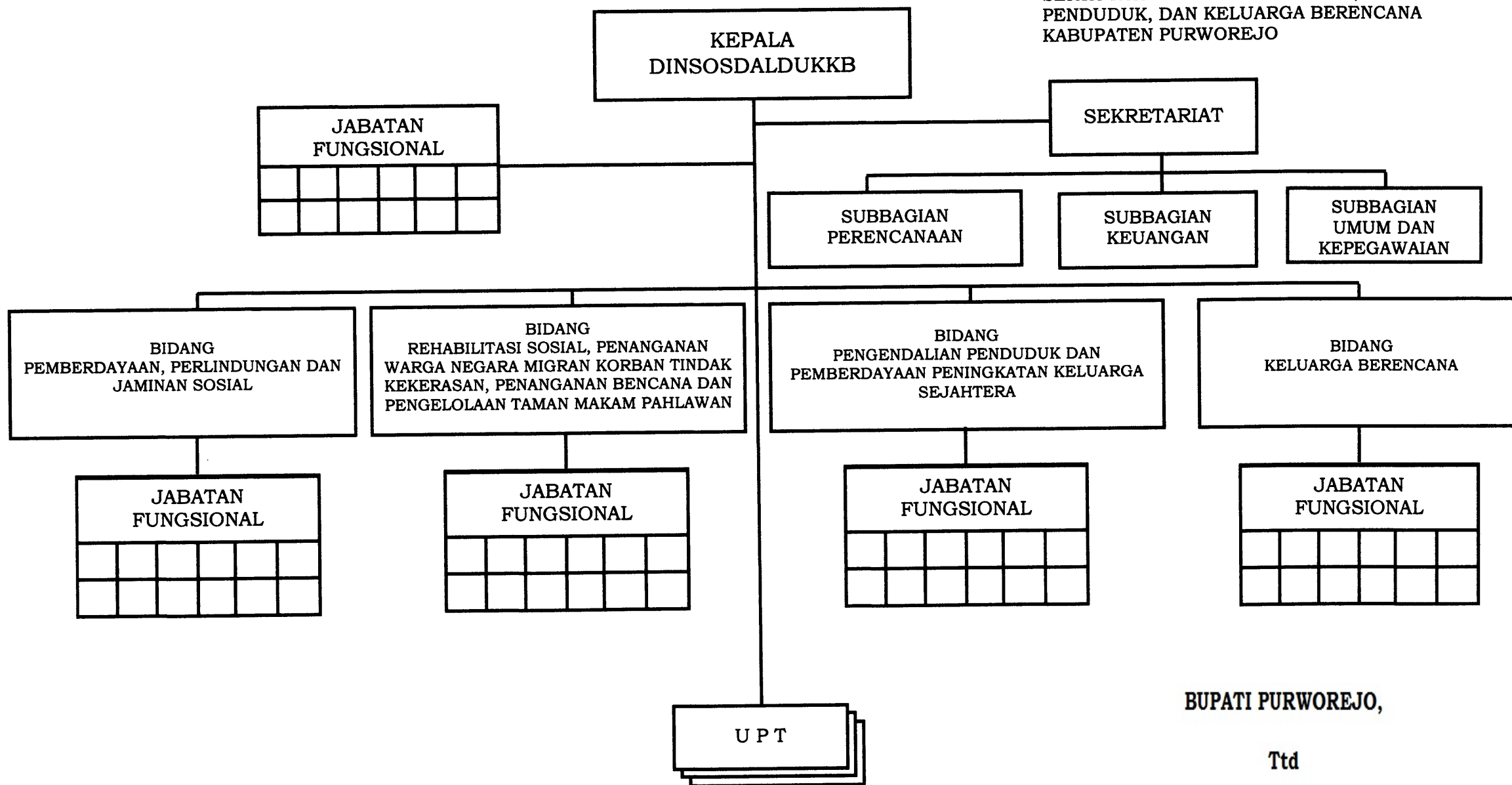
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2021** NOMOR **87** SERI **D** NOMOR **34**

21													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22